



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGgantian ANTAR WAKTU
ANGGOTA PPS DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK, DESA CIMANGGU
KECAMATAN CIKEMBAR, DESA SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT, DESA
GUNUNGGURUH KECAMATAN GUNUNGGURUH, DESA SUKAMANIS KECAMATAN
KADUDAMPIT, DESA WARNASARI KECAMATAN SUKABUMI, DESA SUKALARANG
KECAMATAN SUKALARANG, DAN DESA UBRUG KECAMATAN WARUNGKIARA
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. YUNI PRIHATININGSIH, LEGI, AULIA ILHAM ISKANDAR, EMA MAEMUNAH, ISEP SAHRUL AWALUDIN, NURUL FITRI FARHANI, AI MALIHATUL HIJRI dan ASEP BENI, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Pene-tapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cikakak Kecamatan Cikakak, Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar, Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh, Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit, Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi, Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang, dan Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Pengunduran Diri Sdr. YUNI PRIHATININGSIH
 3. Surat Permohonan Sdr. UCEP MASKUR;
 4. Surat Pengunduran Diri Sdr. LEGI;
 5. Surat Permohonan Sdr. YANTI PUSNIAWATI;
 6. Surat Pengunduran Diri Sdr. AULIA ILHAM ISKANDAR;
 7. Surat Permohonan Sdr. DADAN, S.Ag;
 8. Surat Pengunduran Diri Sdr. EMA MAEMUNAH;
 9. Surat Permohonan Sdr. CENCEN SAEFUL BAHRI;
 10. Surat Pengunduran Diri Sdr. ISEP SAHRUL AWALUDIN;
 11. Surat Permohonan Sdr. ISAM SAMSULLAH;
 12. Surat Pengunduran Diri Sdr. NURUL FITRI FARHANI;
 13. Surat Permohonan Sdr. ENCE SUTISNA;
 14. Surat Pengunduran Diri Sdr. AI MALIHATUL HIJRI;
 15. Surat Permohonan Sdr. NURUL ARIFIN;
 16. Surat Pengunduran Diri Sdr. ASEP BENI;
 17. Surat Permohonan Sdr. IWAN RISMAWAN;
 18. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Januari 2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK, DESA CIMANGGU KECAMATAN CIKEMBAR, DESA SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT, DESA GUNUNGGURUH KECAMATAN GUNUNGGURUH, DESA SUKAMANIS KECAMATAN KADUDAMPIT, DESA WARNASARI KECAMATAN SUKABUMI, DESA SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG, DAN DESA UBRUG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Desa Cikakak Kecamatan Cikakak, Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar, Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh, Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit, Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi, Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang, dan Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berakhir pada bulan Juni 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 16 Januari 2019

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Sekretaris,



GUNAWAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019


Tanggal : 16 Januari 2019

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Cikakak Kecamatan Cikakak, Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar, Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh, Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit, Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi, Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang, dan Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	KECAMATAN	DESA	NAMA PPS LAMA	NAMA PPS PENGGANTI
1	2	3	4	5
1.	CIKAKAK	CIKAKAK	YUNI PRIHATININGSIH	UCEP MASKUR
2.	CIKEMBAR	CIMANGGU	LEGI	YANTI PUSNIAWATI
3.	CISAAT	SELAJAMBE	AULIA ILHAM ISKANDAR	DADAN
4.	GUNUNGGURUH	GUNUNGGURUH	EMA MAEMUNAH	CENCEN SAEFUL BAHRI
5.	KADUDAMPIT	SUKAMANIS	ISEP SAHRUL AWALUDIN	ISAM SAMSULLAH
6.	SUKABUMI	WARNASARI	NURUL FITRI FARHANI	ENCE SUTISNA
7.	SUKALARANG	SUKALARANG	AI MALIHATUL HIJRI	NURUL ARIFIN
8.	WARUNGKIARA	UBRUG	ASEP BENI	IWAN RISMAWAN

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris,



GUNAWAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN